

PERJANJIAN KERJASAMA

Nomor :

Program Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
(STKIP) PGRI SUMATERA BARAT

Dengan

Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
Fakultas Bahasa Dan Seni
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Tentang

Dosen Tamu, Dosen Magang, dan Dosen Mitra

Pada hari ini senin tanggal delapan belas bulan mei tahun dua ribu lima belas telah ditandatangani perjanjian kerjasama oleh dan antara :

1. **Sekolah Tinggi Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (STKIP) PGRI Sumatera Barat, Program Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia** : Berkedudukan di Padang dan beralamat di Jl. Gunung Pangilun, No 20, Padang yang dalam hal ini diwakili oleh **Iswadi Bahardur, S.S., M.Pd** selaku ketua program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, dan oleh sebab itu bertindak untuk dan atas nama program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia (selanjutnya disebut pihak Kedua)
2. **Universitas Negeri Yogyakarta, Fakultas Bahasa Dan Seni, Jurusan Pendidikan Bahasa dan Jurusan Sastra Indonesia** : Berkedudukan di Karangmalang, Yogyakarta dalam hal ini diwakili oleh **Dr. Maman Suryaman, M. Pd** dan oleh sebab

sebab itu bertindak untuk dan atas nama **Jurusan Pendidikan Bahasa dan Jurusan Sastra Indonesia** (selanjutnya disebut pihak Pertama)

3. Kedua belah pihak saling mendukung untuk mengadakan kesempatan bekerjasama tentang penyelenggaraan Program Dosen Tamu.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, para Pihak telah bersepakat membuat dan menandatangani perjanjian kerjasama ini dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

TUGAS DAN RUANG LINGKUP PEKERJAAN

1. Tugas Pekerjaan

Pihak Pertama dan Pihak Kedua dalam kedudukan seperti tersebut diatas, mendukung penuh Program Dosen Tamu antar lembaga pendidikan tersebut.

2. Lingkup Pekerjaan

Para Pihak bersepakat dan setuju untuk menciptakan kerjasama dalam rangka program dosen tamu, khususnya untuk memberikan kuliah di lembaga Pihak Kedua yang akan dilakukan oleh Pihak Pertama.

Pasal 2

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Hak dan Kewajiban Pihak Pertama :

- a. Menyediakan dosen tamu yang akan mengajar di lembaga Pihak Kedua.
- b. Memberikan pilihan dosen tamu dalam berbagai mata kuliah yang ada di lembaga Pihak Kedua.
- c. Menyediakan tenaga pengajar/staff ahli untuk mengajar dalam program ini bila dibutuhkan oleh Pihak Kedua.
- d. Mengikutsertakan Pihak Kedua dalam program yang berhubungan dengan kerja sama ini.

2. Hak dan Kewajiban Pihak Kedua :

- a. Memperoleh kemudahan perijinan dari Pihak Pertama dalam program dosen tamu.
- b. Mendapatkan kesediaan dosen tamu dalam program dosen tamu ini.
- c. Memberikan fasilitas transportasi, penginapan, dan honor kepada pemateri yang melakukan kuliah umum di lembaga Pihak Kedua.

Pasal 3

MASA BERLAKUNYA KERJASAMA

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh Para Pihak dan berakhir pada tanggal delapan belas bulan Mei tahun dua ribu lima belas sampai dengan tanggal delapan belas bulan Mei tahun dua ribu dua puluh (selama 5 tahun).

Pasal 4

PENGAKHIRAN KERJASAMA

Perjanjian ini dapat diakhiri oleh Para Pihak dalam kondisi sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak menyatakan tidak mampu untuk melaksanakan kerjasama ini, maka pihak yang menyatakan tidak mampu melanjutkan kerjasama ini berkewajiban memberitahukan kepada pihak yang lain dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelumnya, atau
- b. Atas kesepakatan bersama-sama.

Pasal 6
PERSELISIHAN

1. Perselisihan-perselisihan yang timbul akibat kesepakatan ini, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Apabila tidak tercapai kata sepakat dalam musyawarah tersebut, kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Mediasi atau Alternatif penyelesaian sengketa.

Pasal 6
KERAHASIAAN

Pihak Kedua menyatakan mengerti dan setuju bahwa selama perjanjian ini berlaku maupun setelah pelatihan ini berakhir. Pihak Kedua wajib menjaga kerahasiaan dan lain-lain informasi yang menyangkut teknis operasional Pihak Pertama. Oleh karena itu, Pihak Kedua dilarang membocorkan informasi tersebut kepada Pihak Ketiga atau kepada siapapun dengan cara apapun tanpa persetujuan tertulis dari pihak pertama.

Pasal 7
LAIN – LAIN

1. Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Surat Kesepakatan Kerjasama ini, apabila diperlukan akan diatur sendiri dalam Addendum atau Amandemen.

Pasal 8
PENUTUP

Surat kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di Yogyakarta pada hari senin tanggal delapan belas bulan mei dan tahun dua ribu lima belas tersebut diatas dalam rangka empat, dua diantaranya bermaterai secukupnya sesuai ketentuan yang berlaku serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing pihak untuk Pihak Pertama dan Pihak Kedua; serta rangkap dua salinan untuk dipergunakan seperlunya.

Padang, 18 Mei 2015

PIHAK PERTAMA
Universitas Negeri Yogyakarta
Jurusan Pendidikan Bahasa dan
Sastra Indonesia

PIHAK KEDUA
STKIP PGRI Sumatera Barat
Jurusan Pendidikan Bahasa dan
Sastra Indonesia



Dr. Maman Suryaman, M.Pd
NIP. 196702041992031001



Iswadi Bahardur, S.S., M.Pd
NIDN 1016037901

Mengetahui,
Ketua STKIP PGRI Sumatera Barat



Dr. Zulfahria, M.Si
NIP. 1966041001991012001